

## **Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

**Mela Eka Rahmayanti<sup>1</sup>**  
**I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra<sup>2</sup>**  
**I Made Sudiartana<sup>3</sup>**

*Universitas Mahasaraswati Denpasar*  
E-mail: melaekarahma@gmail.com

### **Abstract**

*Tax is a compulsory contribution to the state that is owed by any person or entity that has a coercive nature, but is still based on law. Taxpayer compliance is the fulfillment of tax obligations carried out by taxpayers in order to contribute to development which is expected to be fulfilled voluntarily. This study aims to test empirically the effect of tax rates, understanding of the tax collection system, education level, income level, and moral obligation on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Office in Denpasar City. The data was collected through a questionnaire. The number of samples used in this study were 100 motor vehicle taxpayers with the sampling method using Accidental Sampling. The analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis techniques with the help of SPSS For Windows. The results of this study indicate that tax rates, understanding of the tax collection system, education level, income level have no effect on taxpayer compliance. Meanwhile, moral obligation has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Office in Denpasar City.*

**Keywords:** Rates, Understanding, Education, Income, Obligations, Compliance

### **PENDAHULUAN**

Pemungutan yang wajib pada negara dinamakan pajak. Tiap pembayaran uang rupiah yang dibayar oleh penduduk kemudian dimasukkan pada tempat pemasukan negara pada sektor perpajakan. Bagi pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah akan menggunakan pajak sebagai pembiayaan belanjanya guna mensejahterakan rakyat. Hal tersebut menyebabkan pemerintah di daerah harus mengusahakan dengan giat untuk mengembangkan sumber yang berpotensi menjadi penghasilan daerah. Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni macam pajak daerah terutama pajak Provinsi macam jenisnya ada sejumlah 5, yakni: bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok.

Tertulis pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak bagi penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Perorangan pribadi, instansi pemerintahan, ataupun badan yang memiliki kendaraan bermotor. Hitungan yang mendasari Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan ialah dengan menghitung mengkalikan kedua komponen dasar yakni harga jual kendaraan bermotor serta bobot yang penjelasannya tidak mutlak mengenai taraf rusaknya jalan maupun kawasan tercemar yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipakai. Didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No.1 Tahun 2011 pasal 9 ayat (1) menyebutkan PKB terutang dilakukan pemungutan di daerah lokasi kendaraan bermotor itu didaftarkan. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap atau SAMSAT adalah tempat membayar PKB terutang (Dharma, dkk, 2014). Tumpuan dari semua aktivitas bayar-membayar PKB bagi penduduk Kota Denpasar tak lain adalah Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar.

Melihat dari data tahun 2017 yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali asal pajak daerah yang diterima yang besar kontribusinya untuk PAD yakni PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), maka perihal itu menjadikan dioptimalkannya pungutan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah. Ekonomi rakyat yang sulit dewasa ini yang disebabkan oleh virus corona (*Covid-19*) yang menyebar mengakibatkan Pemprov Bali lewat Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Bali meringankan dan menghapus pendendaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) serta BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Konsep memutihkan tersebut yakni segmen dari berpihaknya Pemerintah Provinsi dalam menangani corona dengan cara pemberian kelonggaran berwujud dihapusnya denda PKB & BBN-KB oleh Gubernur. Diputihkannya pendendaan PKB itu didasarkan atas Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2002 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dikurangnya ataupun dihapuskannya hukuman administrasi berbentuk bunga serta denda atas PKB serta BBN-KB itu mendapat tanda tangan Gubernur Bali tanggal 15 April 2020. Dihapuskannya pendendaan perpajakan itu dimulai sejak 21 April 2020 hingga tanggal 28 Agustus 2020. Penegasan juga ada di pasal empat, dikurangnya ataupun dihapusnya hukuman administrasi tak dapat dilakukan jika belum melakukan proses bayar hingga 28 Agustus 2020 serta penentuan mesti diulang. Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Beloan, dkk, 2019).

Masyarakat dari berbagai lapisan kini semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak kendaraan bermotorpun mengalami peningkatan tiap tahun akibat peningkatan kendaraan bermotor. Daftar wajib Pajak di kantor samsat Denpasar mengalami kenaikan mulai 2017-2019 dan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang aktif setiap tahunnya untuk melakukan bayar pajak kendaraan bermotornya, hal itu artinya orang yang berkewajiban membayar pajak bersungguh-sungguh serta menginginkan terpenuhinya pajak yang wajib dibayar yang diperlihatkan pada kepatuhan saat membayar PKB. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang aktif sebesar 713.601 dengan persentase kepatuhan sebesar 68,92%. Tahun 2018 persentase kepatuhan wajib pajak kembali meningkat sebesar 70,19% dengan jumlah wajib pajak yang aktif sebanyak 739.312 atau peningkatan persentase dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 1,27% dan pada tahun 2019 wajib pajak yang aktif kembali meningkat sebesar 764.391 dengan persentase kepatuhan 70,74%. Berdasarkan data itu diperlukan keberadaan hal-hal yang bisa memberi peningkatan pajak yang diterima di sebuah negara, terlebih patuhnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar oleh wajib pajak. Wajib pajak yang patuh yakni pembayar pajak yang memenuhi tugas membayar pajak demi memberikan sumbangsinya pada pembangunan dan bersuka rela saat memenuhinya.

Kerendahan moral pada pajak disebabkan salah satunya oleh tarif pajak yang ditetapkan terlampau besar sampai para pembayar pajak merasa keberatan. Pengukuran tarif pajak berprinsip pada kesanggupan pembayaran pajak yang cocok dengan ketetapan tarif perpajakan di Indonesia serta pemberlakuan tarif perpajakan yang dikenakan (Permatasari, 2013). Bukanlah perkara gampang dalam memungut pajak, selain petugas pajak yang giat berkontribusi, diinginkan pula kesediaan dari wajib pajak. Tercantum dalam UU Perpajakan, *self assessment* sebagai sistem yang dianut di Indonesia mempercayai wajib pajak dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak sendirinya, hal itu menjadi sebab benarnya pajak yang dibayar menurut jujur tidaknya mereka saat kewajiban pajaknya dilaporkan.

Berubahnya ketetapan aturan perundangan pajak pada masa reformasi perpajakan di Indonesia yakni di tahun 1983 digantilah aturan pajak yang penjajah Belanda buat

(ordonansi PPs 1925 serta ordonansi PPD 1944), Indonesia sudah melakukan penggantian sistem pungutan pajak dari *Official Assessment* dijadikan *Self Assessment*. Para wajib pajak dipercayai dalam proses hitung, membuat perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara individu besaran pajak yang harus diutangkan yang mana aturan perundangan perpajakan sebagai dasarnya. Karakteristik pembayar pajak dihubungkan pada diterapkannya *self assessment system*, karakteristik atau ciri khas wajib pajak itu berkaitan pada diterapkannya *self assessment system* bisa ditunjukkan oleh taraf pendidikannya, penghasilannya serta lama kerjanya.

Pengaruh patuhnya pembayar dalam perpajakan juga bisa diketahui melalui tingkat pendidikan apabila pembayar pajak berpendidikan lumayan maju biasanya bersikap yang melawan secara dinamis. Sebaliknya, jika pendidikan wajib pajak kurang tinggi biasanya terlihat melawan secara pasif diakibatkan pembayar pajak tak mengetahui mengenai apa, kapan, bagaimana, serta pada siapa mesti membayar pajak. Banyak masyarakat golongan berpendidikan rendah sebenarnya ingin membayar pajak tepat waktu tetapi menemukan kendala dari segi misalnya, jarak tempuh rumah dan kantor pajak yang terlalu jauh, dan sekarang karena sistem perpajakan yang sudah modern, tidak dapat mengakses internet atau memang sebagian dari masyarakat tidak mau untuk membayar pajak sehingga mereka memiliki kecenderungan melakukan pemenuhan keperluan pokok lebih awal. Tampak sekali kurangnya kemauan seseorang untuk membayar pajak dapat berdampak tidak baik bagi penerimaan pajak.

Selanjutnya patuhnya pembayar pajak dipengaruhi oleh penghasilan. Penghasilan atau pemasukan dapat di artikan sebagai beberapa rupiah yang orang terima pada durasi yang ditentukan (biasanya sebulan) bisa didapat dari kerja pokok ataupun kerja sambilan. Suatu hal yang bisa digunakan pembayar pajak untuk berdalih tidak memenuhi kewajibannya yakni aspek penghasilan. Sebab besar pendapatan/pemasukan orang bisa memberi pengaruh seperti apa orang itu sadar serta patuh terhadap hukum yang ditentukan serta kewajibannya yang dimiliki (Haswidar, 2016). Pendapatan tinggi yang dimiliki seseorang harapannya agar membuat orang itu mempunyai kepositifan dalam berpikir serta menyadari kewajiban agar menyisakan uang demi pembangunan negeri. Tingkat Penghasilan juga merupakan hal yang sangat penting dalam memberi efek agar pembayar pajak patuh saat melakukan pembayaran PKB masing-masing.

Kewajiban moral merupakan penyebab lain yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pendefinisian dari kewajiban moral yakni moral individual yang dipunyai satu orang, tetapi mungkin tak dipunyai oleh seseorang yang lainnya, contohnya etika, rasa bersalah, pandangan hidup, pelaksanaan kewajiban membayar pajak secara bersukarela serta betul yang nanti ada kaitannya dengan kewajiban pajak yang terpenuhi. Kesimpulan dalam riset Setiawan (2014) menyatakan kalau wajib pajak berkewajiban secara moral dengan bagus alhasil wajib pajak bisa memiliki kecenderungan tidak berbohong serta menunjukkan ketaatan pada peraturan yang ditetapkan dan itu ada dampaknya terhadap patuhnya pembayar pajak untuk memenuhi pajak.

Riset-riset pendahulu sudah berlimpah pembahasan mengenai pengaruh maupun yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Riset yang diadakan Apriliyana (2017) bertajuk pengaruh tarif pajak, kesadaran serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada WP OP samsat kota Surakarta. Temuan riset itu yakni tarif pajak tak mempunyai pengaruh yang signifikan pada patuhnya wajib pajak untuk membayarkan PKB. Sementara itu temuan riset dari Susiani (2018) memberi pernyataan kalau tarif pajak secara signifikan memberi pengaruh pada kepatuhan pembayar pajak.

Serupa dengan riset yang diadakan Dari san Susanti (2013) hal-hal yang memberi pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB di UPPP (Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi) Sulumba yakni pemahaman tentang metode pungutan

perpajakan, mutu layanan, taraf pendidikan, taraf pendapatan, serta persepsi hukuman dalam pajak. Temuan riset yaitu beberapa faktor itu memberi pengaruhnya pada ketaatan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB. Temuan itu turut diberi dukungan oleh riset dari Nisa (2017) yang bertajuk pengaruh sistem pungutan perpajakan, layanan fiskus serta sistem pajak yang efektif pada ketaatan wajib pajak menggunakan pelayanan *drive thru*. Pada riset itu ditemukan kalau sistem pungutan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan pada patuhnya/ketaatan wajib pajak.

Berikutnya riset dari Rahman (2018) memperlihatkan kalau taraf pendidikan serta taraf penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan positif. Namun perihal itu tak selaras dengan riset dari Haswidar (2016) serta Isawati (2016) yang memberi penjelasan kalau ada pengaruh tidak signifikan antara taraf penghasilan pada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jumlah pemasukan yang didapat oleh wajib pajak memberi pengaruh namun tidak bersignifikansi pada ketaatan wajib pajak saat melakukan pembayaran PKB. Tingginya penghasilan wajib pajak tidak menjamin kepatuhannya untuk melakukan pembayaran perpajakannya begitupun juga kebalikannya para wajib pajak yang pendapatannya kecil bukan berarti ia tidak taat untuk melakukan pembayaran perpajakan. Sementara riset dari Ardiansyah (2018) menyatakan kalau antara taraf pendapatan dengan kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh.

Peneliti yang menemukan hasil yakni Putra dan Jati (2017) yang mana penelitiannya bertajuk Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Tabanan. Temuan peneliti tersebut yakni antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak untuk pembayaran perpajakan kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan terdapat pengaruh yang positif. Hal itu sebagai pembuktian kalau makin naiknya kewajiban moral pembayar pajak maka bisa menaikkan kepatuhan/ketaatan pembayar pajak. Perihal itu terdukung dengan adanya riset dari Rabsanjani (2018) tentang pengaruh kewajiban secara moral, pemeriksaan perpajakan, keadaan finansial serta mutu layanan fiskus terhadap ketaatan wajib pajak badan. Temuan dari riset itu yakni antara kewajiban moral dengan ketaatan wajib pajak terdapat pengaruh yang positif. Adanya hal yang berbeda pada temuan riset tadi mengundang motivasi peneliti dalam mengkaji ulang mengenai kepatuhan/ketaatan wajib pajak. Yang ingin diketahui oleh peneliti yakni adakah pengaruh signifikan dari tarif perpajakan, pemahaman mengenai sistem pungutan perpajakan, taraf pendidikan, taraf pendapatan, serta kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Penjelasan mengenai keadaan seseorang dalam ketaatan ataupun kepatuhannya pada peraturan serta pemberian perintah dinamakan teori kepatuhan. Sudah diadakan penelitian mengenai teori kepatuhan di bidang ilmu sosial terutama pada ranah psikologi serta sosiologi di mana proses sosialisasi untuk memberi pengaruh tindakan kepatuhan seseorang sangat ditekankan kepentingannya. Terdapatnya hukuman administratif beserta ganjaran hukuman pidana terhadap pembayar pajak yang kewajiban pajaknya tak dipenuhi dan pemberlakuan hal tersebut agar rakyat bersedia menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Perihal itu ada kaitannya pada persoalan *tax compliance* atau kata lainnya kepatuhan pajak. Patuh artinya taat ataupun disiplin, pada konteks berikut sikap patuh perpajakan berarti secara independen yakni sikap taat untuk menjalani seluruh aturan pajak.

Ada 2 sudut pandang dalam bahan bacaan sosiologi tentang ketaatan pada hukum, di mana hal itu dinamakan instrumental serta normatif. Asumsi yang ada dalam sudut pandang instrumental yakni seseorang mendapat dorongan secara utuh dari keperluan pribadinya

serta balasan kepada hal-hal yang berubah yang memiliki hubungan dengan tindakan. Sudut pandang normatif memiliki hubungan dengan sesuatu yang dianggap masyarakat menjadi moral serta betolakbelakang dengan keperluan pribadinya. Moralitas pribadi dilalui oleh komitmen normatif (*normative commitment through morality*) artinya patuh pada hukum dikarenakan hal itu merupakan kewajiban, sementara legitimasi yang dilalui oleh komitmen normatif (*normative commitment through legitimacy*) bermakna patuh terhadap aturan sebab hak dalam penilaian tindakan dimiliki oleh otoritas penyusun hukum.

Tindakan yang berdasar pada sikap sadar seseorang pembayar pajak pada kewajibannya dalam perpajakan yang senantiasa dilandasi oleh aturan perundangan yang sudah diatur ialah definisi dari kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan yang relevan (*Compliance Theory*) untuk riset berikut ialah dalam penentuan tindakan kepatuhan orang pada pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak yakni ada faktor internal serta eksternal yang mempengaruhinya. Yang menjadi faktor secara internalnya adalah timbulnya kesadaran yang muncul pada pribadi personalnya orang tersebut masing-masing ataupun keinginan untuk bertindak patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan faktor eksternalnya yakni dorongan kuat yang didatangkan diluar pribadi orang itu, misalnya desakan para petugas perpajakan serta pemerintah agar ketaatan pajak mengalami peningkatan. Sehingga teori kepatuhan ini sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam penghitungan besar perpajakan yang terutang digunakanlah tarif pajak. Pada riset yang diadakan Aprilliyana (2017) membuktikan kalau antara tarif pajak pada ketaatan pembayar pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tak terjadi pengaruh yang signifikan. Riset serupa tentang tarif perpajakan ada pula penelitian dari Kristanty dkk (2015) membuktikan kalau antara tarif pajak dengan kepatuhan pembayar pajak dalam pembayaran pajaknya didapati terjadinya pengaruh secara serentak. Lalu ada pula riset dari Susiani (2018) menyatakan kalau tarif perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika pembayar pajak bisa mempunyai melebihi dari satu kendaraan bermotor oleh karenanya orang itu berkemampuan membayarkan dalam bentuk uang atas kewajibannya membayar pajak atas kepunyaannya sendiri. Oleh sebab itu dengan kemampuan tersebut akan membuat pembayar pajak terpengaruh untuk patuh saat menjalankan kewajiban selaku rakyat yang taat dengan kepatuhannya saat perpajakan dibayarkan. Sehingga makin bertambah kendaraan yang ia punyai akan makin bertambah juga besaran perpajakan yang mesti ia bayar. Berdasarkan uraian diatas dapat dikembangkan hipotesa untuk penelitian berikut yakni :

#### **H1 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada sejumlah 3 sistem dalam pungutan perpajakan, yakni *official assessment system*, *with holding system*, serta *self assessment system* (Resmi, 2009: 11). Seiring perkembangan sistem pungutan, berawal pada sistem pungutan yang diadakan manual sampai dengan yang menerapkan online pada pengadaan sistem. Sehingga sistem pemungutan perpajakan yang terlaksana membuat ketaatan pembayar pajak bertambah. Berlandaskan dari riset yang dilakukan Kusuma (2017) membuktikan kalau antara pemahaman tentang pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Sedangkan penelitian Sari dan Susanti (2013) menunjukkan bahwa pemahaman sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak saat pembayaran PKB mempunyai pengaruh positif signifikan. Begitu pula dengan riset yang dilakukan Nisa (2017) tentang keberpengaruhannya sistem pungutan perpajakan, layanan fiskus serta keefektifan sistem pajak terhadap sikap patuh wajib pajak menggunakan pelayanan *drive thru*. Dari riset itu

ditemukan kalau sistem pungutan perpajakan terhadap sikap patuh wajib pajak terdapat pengaruh yang positif juga signifikan. Keadaan itu bermakna kalau yang menjadi faktor krusial dalam mempertimbangkan pembayar pajak untuk mempengaruhinya membayarkan PKN (Pajak Kendaraan Bermotor) ialah pemahaman atas sistem pungutan perpajakan itu sendiri. Didasari oleh penjelasan sebelumnya sehingga bisa dibuat pengembangan hipotesis pada penelitian berikut yaitu:

**H2 : Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor.**

**Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, di mana keberlangsungannya teratur menurut sistem, bersifat praktis serta ada jenjangnya, dalam misi menciptakan orang-orang yang bermutu juga bisa menghasilkan kebermanfaatannya serta menaikkan martabat dan harkatnya merupakan definisi dari pendidikan (Hasan, 2005:136). Menurut sebuah riset berkaitan dengan tingkat pendidikan pernah dilakukan oleh Noermansyah (2017) analisis yang dilakukan menyatakan kalau taraf pendidikan terhadap kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor tidak ada pengaruh signifikan. Sedangkan penelitian menurut Ferdian (2019) hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada sikap patuh wajib pajak dalam membayar. Riset dari Karmila (2016) membuktikan kalau taraf pendidikan terhadap ketaatan pembayar pajak memiliki pengaruh. Hal itu mengartikan taraf pendidikan sebagai faktor yang pengaruhnya tinggi terhadap sikap patuh membayar pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Keadaan tersebut mengartikan kalau sudut pandang atau rasa yakin wajib pajak pada taraf pendidikan makin baik bisa dijadikan pertimbangan serta bisa mempermudah wajib pajak memahami langkah-langkah untuk pembayaran PKB dan melalui pemahaman tentang pajak bisa memberi dukungan tindakan wajib pajak agar patuh pada perpajakan. Dari penjelasan di atas dapat dibuat hipotesis untuk penelitian berikut yakni:

**H3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

**Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Besaran rupiah yang didapatkan oleh wajib pajak berdasarkan perolehan dari kegiatan kerja utamanya serta kerja sambilan merupakan pengertian dari pendapatan wajib pajak (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Taraf pendapatan yang memberi pengaruh pada patuhnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hawidar pada tahun 2016 memperlihatkan kalau antara taraf penghasilan dengan ketaatan wajib pajak tidak terjadi pengaruh. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Ardiansyah (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh pada sikap patuh pembayar PKB. Hal tersebut juga didukung oleh riset dari Noerman Syah (2017) yang membuktikan bahwa tingkat penghasilan pada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan. Bukti itu memperlihatkan kalau taraf pendapatan berperan krusial untuk memberi pengaruh pada sikap patuh wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB. Makin besar taraf pendapatan yang wajib pajak miliki akan bisa menjamin wajib pajak agar mematuhi pembayaran perpajakan kendaraan bermotor dengan pas pada waktunya. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesa untuk dikembangkan pada riset berikut yaitu :

**H4 : Tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

**Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebuah ciri khas lain yaitu terdapatnya rasa berbuat kesalahan yang dirasakan oleh seorang tetapi tak dirasakan orang seorang yang lainnya, itulah dinamakan kewajiban

moral/norma individual (Hidayat, 2010). Kajian empiris dari Slaman dan Mochamad (2008) tentang pengaruh moral wajib pajak pada sikap patuh wajib pajak temuannya yakni sikap patuh wajib pajak terhadap moral wajib pajak ternyata tidak mempengaruhi. Sementara itu riset oleh Rabsanjani (2018) membuktikan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif. Sama halnya dengan Putra dan Jati (2017) yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di Tabanan. Temuan penelitiannya menunjukkan ada pengaruh positif antara kewajiban moral dengan sikap patuh wajib pajak melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Makin besar seseorang mempunyai kewajiban moral maka bisa makin besar juga taraf sikap patuhnya. Baiknya kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak maka dapat membuat kesediaan suka rela untuk patuh pada peraturan perpajakan yang diberlakukan sehingga bisa memberi pengaruh langsung terhadap sikap patuh pada kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dari penjelasan sebelumnya kemudian dapat dikembangkan hipotesa untuk penelitian ini seperti berikut:

**H5 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### METODE PENELITIAN

Riset berikut dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT kota Denpasar berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 1, Renon, Kota Denpasar Selatan, Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Objek dalam penelitian ini yakni wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Denpasar yang telah terdaftar.

Penggunaan data untuk penelitian ini memakai data kuantitatif sebagai jenis datanya. Kemudian digunakan data primer serta sekunder sebagai sumber data untuk penelitian ini. Angket/kuesioner yang disebar untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT di Kota Denpasar sebagai responden penelitian ini merupakan data primernya. Sementara olahan data untuk penelitian ini yang bersumber dari literatur yang ada merupakan data sekundernya.

Pembayar pajak/wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar yang terdaftar hingga tahun 2019 yakni sejumlah 1.080.504 orang dalam penelitian ini merupakan populasi. Untuk menentukan sampelnya digunakanlah *Accidental Sampling* sebagai tekniknya. Sampel diambil memakai perumusan Slovin, maka didapatkanlah sejumlah 100 orang responden sebagai sampel penelitian.

Awalan yang dilakukan menurut teknik analisa data pada riset ini yakni pengujian statistik yang dideskripsikan kemudian diadakan pengujian instrumen penelitian yakni pengujian terhadap kevalidan serta reliabilitasnya. Lalu dilanjutkan pengujian asumsi klasik yang mencakup pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, serta pengujian heterokedastisitas. Kemudian analisis regresi linier berganda dijalankan pada penelitian ini. Dilanjutkan dengan *goodness of fit test* (pengujian kelayakan model) yang berguna bagi pengujian kecermatan peregresian sampelnya, umumnya dari angka koefisien determinasinya yang diukur, juga pengukuran dari angka pada pengujian statistik F serta uji T statistik.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah data memenuhi syarat pengujian asumsi klasik maka dilakukan regresi linear berganda. Persamaan yang diperoleh melalui analisis regresi linier berganda yakni:

$$\mathbf{KWP = 5,964 + 0.060 TP + 0,152 PSPP + 0,082 TPD + 0,072 TPH + 0,553 KM}$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh diatas, maka dapat tarik kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Angka koefisien pada konstantanya sebanyak 5,964 memperlihatkan kalau kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT di Kota Denpasar sebagai variabel yakni berjumlah 5,964 apabila tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, kewajiban moral sama dengan nol.
2. Angka koefisien regresi variabel tarif pajak (TP) yakni 0,060. Hal ini bahwa variabel ini menunjukkan jika variabel lain konstan, setiap kenaikan satu satuan variabel tarif pajak mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar sebanyak 0,060.
3. Angka koefisien regresi pemahaman sistem pungutan pajak (PSPP) sebanyak 0,152. Hal ini berarti variabel ini menunjukkan jika variabel lain konstan, tiap peningkatan variabel pemahaman sistem pemungutan pajak sebesar satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Denpasar mengalami peningkatan juga sebanyak 0,152.
4. Angka koefisien pada regresi tingkat pendidikan (TPD) sebanyak 0,082. Hal ini bahwa variabel ini menunjukkan jika variabel lain konstan, setiap kenaikan satu satuan variabel tingkat pendidikan akan meningkatkan skor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar sebanyak 0,082.
5. Angka koefisien dalam regresi tingkat penghasilan (TPH) sebanyak 0,072. Hal ini bahwa variabel ini menunjukkan jika variabel lain konstan, setiap kenaikan satu satuan variabel tingkat penghasilan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar sebanyak 0,072.
6. Angka koefisien pada regresi (KM) atau Kewajiban Moral yakni sebanyak 9,553. Hal ini bermakna variabel ini menunjukkan jika variabel lain konstan, tiap variabel kewajiban moral mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar mengalami kenaikan sebanyak 0,553

1244

## Pengujian Hipotesis

### 1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dinyatakan pada Hipotesis pertama (H1) kalau antara tarif pajak dengan sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor terdapat pengaruh yang positif. Didasarkan atas temuan dalam pengujian penganalisisan datanya memperlihatkan jika angka koefisien regresi milik tarif pajak sebagai variabel bernilai 0,060 serta bertaraf signifikansi sejumlah 0,458 maknanya angka itu  $> 0,05$ . Perihal tersebut menjadi petunjuk kalau antara tarif pajak terhadap sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT pada Kota Denpasar tak terjadi pengaruh. Persentase hitungan yang mana itu mesti dibayarkan si pembayar pajak itulah yang disebut tarif pajak. Tarif perpajakan amat menentukan tentang perpajakan terutang. Pada sistem hitung perpajakan terutang penggunaan tarif pajak yaitu dengan cara dasar pengenaan perpajakan dikali dengan tarif perpajakan itu sendiri (Danarsi,2017).

Tarif perpajakan bukan faktor untuk wajib pajak saat mempertimbangkan pembayaran PKB. Sebab tarifnya itu telah mendapat penetapan dari pemerintah di daerah kemudian jika dilanggar oleh si pembayar pajak ataupun perpajakan tak dibayarkan akan langsung bisa terkena pemberlakuan ganjaran. Tarif pajak sudah merupakan asas keadilan yang artinya berapapun tarif pajak yang dikenakan sudah tidak menjadi masalah bagi pembayar perpajakan, sebab orang yang berkewajiban membayar perpajakan mesti tetap patuh melakukan pembayaran perpajakan. Sebab kewajiban membayar perpajakan kendaraan bermotor adalah suatu kewajiban dan keharusan yang dipaksakan bagi wajib pajaknya. Bukan perkara gampang untuk melakukan pungutan perpajakan, selain perlu aktifnya kontribusi dari

1245

aparatur pajak, harus ada pula kesanggupan yang datang dari para pembayar pajak. Temuan riset berikut konsisten pada hasil riset dari Aprilliyana (2017) dan Romansyah (2020) di mana dikatakan kalau antara tarif perpajakan dengan sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan adanya pengaruh.

## **2. Pengaruh Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dinyatakan pada hipotesa kedua (H2) yang mengatakan kalau antara pemahaman terhadap sistem pungutan pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi pengaruh yang positif. Setelah diadakan pengujian analisa data didapatkan angka koefisien regresi untuk pemahaman sistem pungutan pajak sebanyak 0,152 serta taraf signifikansinya 0,160 dimana angka itu  $>0,05$ . Makna dari bukti tersebut yakni antara kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar tidak terjadi pengaruh.

Sistem pungutan perpajakan memiliki sistem sebanyak 3, yakni *official assessment system*, *with holding system*, serta *self assessment system* (Resmi, 2009: 11). Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment* saat memungut pajak kendaraan bermotor yang mana kewenangan dalam penentuan besaran perpajakan yang terutang ditentukan oleh fiskus (Sari dan Neri, 2015: 64).

Rendahnya keberpengetahuan serta keberpahaman mengenai sistem pemungutan perpajakan yang menyebabkan berkurangnya sikap sadar warga untuk pembayaran perpajakan. Kurangnya wajib pajak dalam memahami terkait sistem pajak adalah sebab secara internal dikarenakan ada dalam pengendalian pembayar perpajakan tersebut secara pribadi. Jika yang dipahami oleh orang yang berkewajiban membayar pajak mengenai sistem pemungutan pajak tinggi ataupun rendah wajib pajak akan tetap patuh untuk melakukan pembayaran PKB. Karena melakukan pembayaran kendaraan bermotornya adalah suatu kewajiban dan keharusan yang dipaksakan bagi wajib pajak. Temuan riset itu selaras dengan riset dari Kusuma (2017) serta Arisandy (2017) di mana dinyatakan kalau kepaahaman terhadap sistem pungutan perpajakan terhadap sikap patuh pembayar PKB tidak memberi pengaruh.

## **3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dinyatakan dalam hipotesa ketiga (H3) bahwasanya antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdapat pengaruh yang positif. Temuan dalam pengujian analisa datanya menghasilkan angka koefisien regresi tingkat pendidikan sebagai variabel bernilai sebanyak 0,082 serta taraf signifikansinya 0,759 artinya yakni  $> 0,05$ . Bukti itu memperlihatkan kalau taraf pendidikan terhadap sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Denpasar tidak memberi pengaruh. Sesungguhnya upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan, keberlangsungannya diadakan dengan cara terstruktur, praktis serta ada jenjangnya, supaya menumbuhkan orang-orang bermutu yang mampu menghasilkan kebermanfaatannya kemudian menaikkan martabat serta harkatnya (Hasan, 2005: 136).

Sehingga makin naik taraf pendidikannya akan bisa makin memudahkan para pembayar pajak itu untuk paham terhadap aturan perundangan tentang pajak yang telah ditentukan, dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang diberikan jika melakukan kelalaian saat melakukan pembayaran perpajakan. Pembayar pajak yang memiliki pendidikan minim kemungkinan tidak mau melakukan kewajibannya membayar pajak terutang disebabkan kurang memahami serta mengetahui mengenai pemberlakuan sistem pajak. Perihal itu memperlihatkan kalau taraf pendidikan para pembayar pajak yang tinggi ataupun rendah tak memberi pengaruh pada sikap patuhnya untuk melakukan pembayaran pajak

kendaraan bermotornya, diakibatkan oleh karena pembayaran perpajakan kendaraan bermotor ialah suatu yang wajib serta diharuskan dan wajib pajak bisa dipaksa. Temuan dalam kajian ini selaras pada riset dari Noermansyah (2017) dan Lestari (2019) di mana dinyatakan kalau taraf pendidikan terhadap sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh.

#### **4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pernyataan dalam hipotesa ke-empat (H4) yakni memberi pernyataan kalau tingkat penghasilan memberi pengaruhnya yang positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Didasarkan atas temuan saat pengujian analisa data memperlihatkan kalau angka koefisien regresi dari tingkat penghasilan sebagai variabel bernilai 0,072 lalu taraf signifikansinya 0,802 artinya angka itu melebihi 0,05. Bukti tersebut mengungkap kalau tingkat pendapatan/penghasilan terhadap kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT di Kota Denpasar tidak memiliki pengaruh.

Pendapatan atau penghasilan adalah hasil pencarian usaha. Penghasilan pembayar pajak adalah besaran uang yang diperoleh wajib pajak itu dari mata pencaharian pokok ataupun kerja sambilannya (Imtikhanah & Sulistoyowati, 2010). Besarnya pendapatan seseorang diharapkan mampu membuat seseorang memiliki cara berpikir yang positif serta menyadari kewajiban menyetor penghasilannya demi membayar pajak. Tetapi pada kenyataannya dengan pendapatan besar yang dipunyai wajib pajak tidak menjamin kepatuhannya untuk melakukan pembayaran pajak dan kebalikannya yakni wajib pajak yang mempunyai pendapatan minim bukan berarti ia tak mematuhi pembayaran perpajakan. Wajib pajak yang berpenghasilan rendah bisa kesusahan saat melakukan pembayaran perpajakan sebab baginya yang harus dipenuhi lebih dulu ialah keperluan hidupnya yang dianggap sebagai prioritas utama sebelum membayar pajak. Perihal itu memperlihatkan jika penghasilan bukanlah faktor yang dijadikan alasan bagi pembayar perpajakan untuk patuh atau melakukan pembayaran PKB, karena ketaatan untuk pembayaran perpajakan kendaraan bermotor tak digantungkan dari tingkat pendapatan yang wajib pajak peroleh. Temuan riset ini selaras pada riset dari Saputro (2018) serta Hillary (2020) dimana dinyatakan kalau antara taraf pendapatan terhadap sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor tidak terdapat pengaruh.

#### **5. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pernyataan di hipotesa ke-lima (H5) yaitu kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari temuan saat pengujian analisa data memperlihatkan kalau angka koefisien regresi kewajiban moral sebagai variabelnya bernilai 0,553 beserta taraf signifikansinya sebanyak 0,000 artinya angka itu kurang dari 0,05. Bukti itu memperlihatkan kalau antara kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar memiliki pengaruh yang positif. Sebuah kondisi wajib pajak yang mana terpenuhinya seluruh tanggung jawab pajak serta pelaksanaan hak pajaknya merupakan perihal yang dijelaskan dalam teori kepatuhan. Tindakan ketaatan terhadap hukum merupakan sikap patuh. Menurut konsepnya sikap patuh bermakna keberadaan upaya untuk taat pada aturan hukum dari seorang maupun lembaga. Sikap patuh dari wajib pajak adalah tindakan berdasarkan atas sadarnya orang yang berkewajiban pajak tersebut pada kewajibannya membayar pajak di mana masih dilandari oleh aturan perundangan yang sudah diakui ketetapanannya (Rahayu (2010).

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai yang merupakan norma individual yakni kewajiban moral yang mana seseorang mempunyainya, tetapi orang yang lain tidak memilikinya. Semakin tinggi kewajiban moralitas yang dimiliki seorang yang punya kewajiban terhadap perpajakan maka makin besar juga tingkat kepatuhannya untuk melakukan pembayaran PKB. Pembayar perpajakan yang memiliki kewajiban moral

tergolong bagus maka bisa memunculkan kesanggupan dengan suka rela untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang diberlakukan sehingga akan langsung berpengaruh terhadap sikap patuh agar kewajiban pajak dipenuhinya. Temuan riset ini selaras pada riset dari Putra & Jati (2017) serta Rabsanjani (2018) membuktikan antara kewajiban moral dengan sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor terdapat pengaruh yang positif.

### SIMPULAN

Didasari atas analisa yang dihasilkan beserta pembahasannya, sehingga diperoleh simpulan mengenai perihal-perihal berikut ini.

1. Tidak adanya pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT di Kota Denpasar. Hal ini berarti tarif pajak sudah merupakan asas keadilan yang artinya berapapun tarif pajak yang dikenakan sudah tidak menjadi masalah bagi wajib pajak, sebab mereka senantiasa mematuhi pembayaran perpajakan dikarenakan kewajiban membayar perpajakan kendaraan bermotor adalah suatu kewajiban dan keharusan yang dipaksakan bagi wajib pajak.
2. Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak tidak berpengaruh terhadap sikap patuh pembayar pajak untuk melakukan pembayaran PKB di Kantor SAMSAT di Kota Denpasar. Perihal itu berarti apabila pemahaman pembayar pajak terhadap sistem pemungutan perpajakan tinggi ataupun rendah wajib pajak akan tetap patuh saat melakukan pembayaran PKB. Sebab pembayaran PKB adalah suatu kewajiban dan keharusan yang dipaksakan bagi pembayar pajak.
3. Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Denpasar tidak memiliki pengaruh. Perihal itu berarti tinggi maupun rendah tingkat pendidikan orang yang berkewajiban terhadap perpajakan tidak memberikan pengaruh pada sikap patuh wajib pajak untuk melakukan pembayaran kendaraan bermotor, karena sikap patuh pada saat pembayaran PKB oleh wajib pajak tak bergantung dari *background* pendidikannya.
4. Pengaruh tidak terjadi antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Perihal itu memperlihatkan jika faktor pendapatan/penghasilan bukanlah alibi untuk wajib pajak agar mematuhi pembayaran PKB, karena sikap patuh saat pembayaran perpajakan kendaraan bermotor tak bergantung dari seberapa besarnya wajib pajak menghasilkan pendapatan.
5. Ada pengaruh yang positif dari kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Perihal itu mengartikan jika wajib pajak mempunyai kewajiban moralitas yang bagus maka terciptalah kesanggupan dengan suka rela untuk patuh pada peraturan perpajakan yang diberlakukan sehingga keberlangsungannya bisa memberi pengaruh pada kewajiban pajak yang terpenuhi..

Berdasarkan dari hasil penelitian beserta simpulan pada uraian penjelasan sebelumnya, untuk itu diberikanlah saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi SAMSAT di Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan penyuluhan secara rutin akan pentingnya manfaat pajak dan dapat memberikan sosialisasi mengenai pajak atau informasi lain yang berkaitan dengan pembayaran pajak

- kendaraan bermotor agar lebih efektif dan efisien.
2. Kantor SAMSAT di Kota Denpasar juga dapat memberikan ganjaran yang penuh ketegasan, penuh keadilan ataupun tanpa membenarkan sepihak, serta kuat hukumnya yang masih didasari oleh aturan perundangan yang diberlakukan supaya pembayar perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya bisa tambah memperlihatkan kepatuhannya.
  3. Penelitian ini hanya meneliti tarif pajak, pemahaman tentang sistem pungutan pajak, taraf pendidikan, taraf penghasilan/pendapatan, serta kewajiban moralitas. Harapannya adalah supaya peneliti berikutnya bisa memberi tambahan variabel lainnya yang memiliki kemungkinan dalam memberi pengaruh untuk sikap patuh pembayar pajak kendaraan bermotor di perkantoran SAMSAT Kota Denpasar, seperti pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan.

1248

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliyana, Putri (2017) Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Darma. Putra I Made Adi, I Ketut Jati. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.1. Januari : 557-587.
- Dharma, Gede Pani Esa, dan Ketut Alit. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal*. Akuntansi Universitas Udayana 6.1 :340-353.
- Hasan. 2005. Pokok-Pokok Materi Statistik 2, Cetakan Ketiga, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hidayat, Anwar. 2013. *Penjelasan Tentang Uji Normalitas dan Metode Perhitungan*.<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html>.(28 Oktober 2019).
- Lestari. Nur Wachida Cinitya. (2016). Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). *Skripsi* Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nisa, Indah Chairun. 2017. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan *Drive Thru* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Kantor Samsat Gowa). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar
- Rahman. Arif.(2018).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. . *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rabsanjani. Fhadlan.(2018).Pengaruh Kewajiban Moral,Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Badan Untuk Usaha Hotel (Wajib pajak hotel yang berada di kabupaten Sleman, Yogyakarta). *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sari, R.A. Vivi Yulian, Neri Susanti. (2013). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *E-Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu*.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Permatasari, Ingrid. 2013. Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Informasi Perpajakan. Keadilan Sitem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Kelima, Salemba Empat. Jakarta.